



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1 , Klaten, Jawa Tengah 57436

Telepon (0272) 322241, Faksimile (0272) 325983

Laman <https://dishub.klaten.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KLATEN

NOMOR 000.8.3.4/39 TAHUN 2024

TENTANG

KETENTUAN HARI DAN JAM KERJA PELAYANAN

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KLATEN

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelayanan publik dan menjamin efektivitas , efisiensi dan kelancaran kerja serta disiplin yang tinggi bagi aparatur di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten, perlu menetapkan hari dan jam kerja pelayanan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten tentang ketentuan hari dan jam kerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten;

Mengingat : 1. Undang-undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 , Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4846;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 7. Peraturan Bupati Klaten Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten Tentang
Ketentuan Hari dan Jam Kerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten
Klaten ;

KESATU : Ketentuan Hari Dan Jam Kerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten pada Dinas Perhubungan Kabupaten sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Ketentuan Hari Dan Jam Kerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten pada Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan sebagai acuan penyelenggaraan pelayanan publik Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Klaten
Pada tanggal : 30 Januari 2024

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Klaten

\$(ttd)

Supriyono, S.Sos.
Pembina Utama Muda
NIP. 197011241998031004

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERHUBUNGAN KABUPATEN
KLATEN NOMOR 000.8.3.4/39
TAHUN 2024 TENTANG
KETENTUAN HARI DAN JAM
KERJA PELAYANAN DINAS
PERHUBUNGAN KABUPATEN
KLATEN

1. PELAYANAN PUBLIK DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KLATEN

SENIN – KAMIS	
07.30 -16.00	Mempedomani hari kerja
JUMAT	
07.30 -11.00	Mempedomani hari kerja

2. PENDAFTARAN PELAYANAN

SENIN – KAMIS	
07.30 -13.00	Mempedomani hari kerja
JUMAT	
07.30 - 09.00	Mempedomani hari kerja

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Klaten



Supriyono, S.Sos.
Pembina Utama Muda
NIP. 197011241998031004